

ABSTRAK

Veri Ariansyah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada Jual Beli Online

Tinjauan ini dilandasi dengan semakin meningkatnya bisnis *ecommerce*, yang mana tiap perusahaan aplikasi mengembangkan program-program mereka guna meningkatkan jumlah pengguna, di antaranya aplikasi Shopee yang mengeluarkan program Promo Voucher Cashback ShopeePay.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada jual beli online di aplikasi Shopee, (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada jual beli online di aplikasi Shopee.

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan sumber data primer berupa dokumen dari website Shopee, wawancara dengan Pengguna Voucher Cashback ShopeePay di Aplikasi Shopee.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Promo Voucher Cashback ShopeePay koin Shopee merupakan program yang diselenggarakan oleh Shopee.id. Mekanismenya sangat sederhana, peserta bisa pengguna baru atau pengguna lama aplikasi Shopee yang tertarik kemudian ikut berpartisipasi dalam Promo Voucher Cashback dan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara. Customer menggunakan Voucher Cashback koin Shopee dapat melihat ketentuan dan persyaratan yang dibuat oleh Shopee karena telah tercantum pada aplikasi Shopee maupun website Shopee., (2) Jual beli dengan menggunakan Voucher Cashback ShopeePay dalam hal akad jual beli dilihat dari cara-cara dan syarat ketentuannya secara umum telah memenuhi syarat jual beli, dan untuk penggunaan pembayaran dengan ShopeePay dari hasil penelitian dilihat dari cara penggunaannya, ShopeePay termasuk kedalam akad wadi'ah karena syarat dan ketentuan ShopeePay sesuai dengan syarat akad wadi'ah dalam Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan dan juga sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. Setelah dianalisa lebih jauh bahwa Voucher Cashback ShopeePay dan Cashback yang diberikan pihak Shopee dari cara mendapatkannya dan menurut sebagian ulama itu bukan riba, melainkan hibah atau hadiah. Hadiah sendiri termasuk ke dalam akad tabarru' yang mana jika terdapat gharar termasuk gharar yasir dalam akad tabarru' maka diperbolehkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kata Kunci: Promo Voucher Cashback ShopeePay, Hukum Ekonomi Syariah